



**PERJANJIAN  
A N T A R A  
PT POS INDONESIA (PERSERO)  
D E N G A N  
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A  
T E N T A N G  
JASA PENGIRIMAN SURAT DAN PAKET**

**NOMOR : 108/REGIONAL III/BISKURLOG/BD/B/0423**  
**NOMOR : W10-A1/2535/HM.01.1/IV/2023**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Delapan belas**, bulan **April**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga (18-04-2023)** bertempat di **Bandung**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. FAHDIAN YUNARDI** : Jabatan **Executive Vice President Kantor Regional III Bandung**, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : **SK.67/DIRUT/0123** tanggal **5 Januari 2023** yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT Pos Indonesia (Persero)**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Banda No. 30 Bandung 40115 yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor : 117 tanggal 20 Juni tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 6 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, NPWP : 01.001.620.2-408.001 (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").
- II. DRS. ASEP MOHAMAD ALI NURDIN, M.H.** : Jabatan **Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A**, berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, yang dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A**, yang berkedudukan di Jalan Terusan Jakarta No. 120 Bandung, NPWP : 00.103.186.3-429.000 (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**")

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"), dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi yang adalah salah satu lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan Penegakan Hukum dan Keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan terhadap perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam yang bergerak di bidang Instansi Pemerintah.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan jasa pengiriman Surat dan Paket dari **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyetujui untuk melakukan pengiriman Surat dan Paket.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian tentang Jasa Pengiriman Surat dan Paket, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:

- a. **Surat** adalah dokumen dengan berat sampai dengan 2.000 (dua ribu) gram milik **PIHAK KEDUA** yang akan dikirim kepada Pihak yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan jasa **PIHAK PERTAMA**.
- b. **Paket** adalah barang/benda dengan berat lebih dari 2.000 (dua ribu) gram milik **PIHAK KEDUA** yang dikemas dalam ukuran dan bentuk tertentu dan dikirim kepada Pihak yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan jasa **PIHAK PERTAMA**.
- c. **Kiriman** adalah satuan Surat dan/atau Paket yang dikirimkan melalui **PIHAK PERTAMA**.
- d. **Daftar Pengantar Kiriman** adalah daftar yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** yang memuat data Kiriman dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat penyerahan Kiriman.
- e. **Harga Tanggungan Nilai Barang / Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah : sejumlah nilai/besar uang tertentu yang dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** jika terjadi kehilangan atau kerusakan Kiriman, selama Kiriman masih berada dibawah tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dengan premi asuransi sebesar 0,24 % (Nol koma dua puluh empat perseratus) dari harga barang.
- f. **Pos Nextday** adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan Paket/Barang dengan Standar Waktu Penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas.
- g. **Pos Reguler** adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan Paket/Barang dengan Standar Waktu *Point to Point* dalam jaringan nasional.
- h. **Express Mail Service selanjutnya disingkat EMS** adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan Paket/Barang dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu serta dengan standar waktu penyerahan H+3 s.d H+7 dalam jaringan internasional terbatas.
- i. **Dalam Batas Antar disingkat DBA** adalah wilayah antaran yang dapat dilayani oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
- j. **Luar Batas Antar disingkat LBA** adalah wilayah antaran yang tidak dilayani oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
- k. **Pick Up Service** adalah fasilitas pengambilan/penjemputan Kiriman yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjemput Kiriman ditempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- l. **Standar Waktu Penyerahan** (selanjutnya disebut **SWP**) adalah waktu tempuh Surat dan/atau Paket yang dihitung sejak tanggal pemrosesan Kiriman di kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima, tidak termasuk hari libur.
- m. **Keterlambatan** adalah dilampauinya **SWP** sebagaimana yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- n. **Hilang** adalah tidak diterimanya seluruh/sebagian isi Kiriman oleh Penerima selama dalam tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- o. **Rusak** adalah berubahnya bentuk seluruhnya/sebagian isi Kiriman selama dalam tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

- p. **Layanan Jaminan Ganti Rugi** adalah atribut layanan yang disediakan **PIHAK PERTAMA** atas layanan Kiriman berupa penggantian atas kerugian yang dialami oleh **PIHAK KEDUA** yang disebabkan oleh terjadinya keterlambatan penyerahan/hilang/rusak Kiriman.
- q. **Bea Layanan jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah uang tertentu yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, sebagai kompensasi atas kesediaan **PIHAK PERTAMA** mengambil alih risiko yang mungkin dihadapi oleh **PIHAK KEDUA**.
- r. **Tarif** adalah harga yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk setiap jenis layanan pengiriman Surat dan/atau Paket yang ada di **PIHAK PERTAMA** dan wajib dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sebagai Biaya Pengiriman.
- s. **Pembayaran Secara Kredit** adalah fasilitas pembayaran kemudian yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk pembayaran pengiriman Surat dan/atau Paket yang akan ditagihkan **PIHAK PERTAMA** setelah bulan pengiriman.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** selaku perusahaan jasa pengiriman Surat dan Paket dipercaya untuk mendistribusikan Kiriman **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (2) Layanan yang digunakan adalah :
- a. Pos *Nextday* ;
  - b. Pos Reguler ;
  - c. EMS.
- (3) Layanan tambahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah :
- a. Pembayaran secara kredit ;
  - b. *Pick Up Service* ;
  - c. *Reporting*.

## PASAL 3 SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN

- (1) Kiriman **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**, dan bukan merupakan Kiriman yang dilarang oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dengan ketentuan :
- a. Kiriman wajib dimasukkan sampul atau dibungkus sedemikian rupa, sehingga mampu melindungi isi Kiriman dari kerusakan dan tidak mudah hilang.
  - b. Mencantumkan identitas **PIHAK KEDUA** pada sampul/pembungkus Kiriman agar mudah dikenali.
  - c. Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini :
    - Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung dan nomor lantai.
    - Nama kelurahan/desa.
    - Nama kecamatan.
    - Nama kota/kabupaten dan nama provinsi.
    - Nomor kodepos.
    - Nomor telepon dan/atau *Handphone*.
  - d. Khusus untuk Kiriman tujuan Luar Negeri wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan negara tujuan, utamanya ketentuan kepabeanan.

- (2) Kiriman diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan Daftar Pengantar Kiriman yang memuat antara lain :
  - a. Nomor, Nama dan Cap Dinas **PIHAK KEDUA**.
  - b. Nama dan alamat tujuan, jumlah Kiriman dan jenis layanan yang digunakan.
  - c. Tanggal penyerahan, nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK KEDUA** dan nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Daftar Pengantar Kiriman dibuat oleh **PIHAK KEDUA** perjenis layanan sebanyak 3 (tiga) lembar, 2 (dua) lembar diantaranya untuk **PIHAK PERTAMA** yang salah satunya sebagai lampiran Surat tagihan Biaya Pengiriman oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
  - 1.1. Hak **PIHAK PERTAMA** :
    - a. Menerima pembayaran Biaya Pengiriman dari **PIHAK KEDUA** tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian.
    - b. Mengenakan Sanksi dan Denda kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian.
  - 1.2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
    - a. Memberikan jaminan tingkat layanan yang disepakati **PARA PIHAK** kepada **PIHAK KEDUA**.
    - b. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** jika jaminan tingkat layanan yang disepakati tidak dipenuhi.
    - c. Memberikan restitusi pembayaran tagihan kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat kesalahan tagihan.
    - d. Mendokumentasikan naskah-naskah penting dengan baik guna menunjang kelancaran dan kecepatan pelunasan transaksi.
    - e. Melakukan *Pick up* Kiriman setiap hari Senin s.d Jum'at pada pukul 15.00-16.00 WIB.
    - f. Kiriman tersebut harus diterima oleh Penerima yang bersangkutan dan apabila Penerima yang bersangkutan tersebut sedang tidak ada di alamat yang dimaksud maka harus disampaikan ke kelurahan setempat dan di beri cap tanda terima.
    - g. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menerima pengajuan dokumen (Akta Cerai dan Salinan Putusan) disertai bea kirim dan bea PNPB di loket Pengadilan Agama Bandung, yang selanjutnya **PIHAK KEDUA** mengeluarkan dokumen (Akta Cerai dan Salinan Putusan) yang dimaksud untuk dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PARA PIHAK**.
    - h. Untuk Dokumen (Akta Cerai dan Salinan Putusan) harus di terima oleh orang yang bersangkutan dan apabila orang tersebut tidak ada harus disampaikan kepada oaring yang tertulis dalam formulir permohonan dan diberikan tanda terima.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
  - 2.1 Hak **PIHAK KEDUA** :
    - a. Mendapatkan jaminan tingkat layanan yang disepakati **PARA PIHAK** dari **PIHAK PERTAMA**.
    - b. Mendapatkan ganti rugi jika jaminan tingkat layanan tidak dipenuhi oleh **PIHAK PERTAMA**.
    - c. Mengajukan dan menerima restitusi pembayaran tagihan dari **PIHAK PERTAMA** jika terdapat kesalahan tagihan.

2.2 Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Membayar Biaya Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian dengan tepat waktu.
- b. Menerima Sanksi dan Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian.
- c. Mendokumentasikan naskah-naskah penting dengan baik guna menunjang kelancaran dan kecepatan pelunasan transaksi.
- d. Menunjuk petugas khusus untuk menangani Kiriman dan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 5  
BIAYA PENGIRIMAN**

- (1) Biaya Pengiriman yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk Kiriman dari **PIHAK KEDUA** adalah **Tarif Umum (*published rate*)** dan **Tarif *Cash Cost*** yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jenis layanannya dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan Berdasarkan Zona	Tarif
Lokal Bandung	Rp. 10.000,-
Jawa Barat	Rp. 25.000,-
Nasional & Luar Negeri	<i>Publish Rate</i>

- (2) Biaya Pengiriman tersebut belum termasuk Harga Tanggungan Nilai Barang dan/atau Pajak sesuai ketentuan Perpajakan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi perubahan Tarif Umum (*Published Rate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam masa Perjanjian masih berlangsung maka **PIHAK KEDUA** akan menyesuaikan atas perubahan Tarif Umum (*Published Rate*) yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 6  
PAJAK-PAJAK**

- (1) Ketentuan perpajakan pada Perjanjian berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Atas jasa pengiriman Suratpos dan Paketpos yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah objek PPN.
- (3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** terhadap PPN :
- a. Nilai Invoice sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah termasuk PPN)
    - Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak ;
    - Menyetorkan PPN ke Kas Negara ;
    - Melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak ;
    - Menyerahkan Faktur Pajak yang sah kepada **PIHAK KEDUA**.
  - b. Nilai Invoice lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah termasuk PPN)
    - Menerbitkan Faktur Pajak ;
    - Menyerahkan Faktur Pajak yang sah kepada **PIHAK KEDUA** ;
    - Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** terhadap PPN :
- Memungut PPN, jika tagihan bernilai lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah termasuk PPN);
  - Menyetorkan PPN ke Kas Negara;

- Menyerahkan bukti setor PPN kepada PIHAK PERTAMA
- Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.

## PASAL 7 TATA CARA PENAGIHAN DAN PELUNASAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan melakukan penagihan dengan menyerahkan *invoice*/tagihan kepada PIHAK KEDUA pada akhir bulan transaksi atau paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, dilampiri *backsheet* dari sistem yang digunakan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pelunasan setelah menerima *invoice*/tagihan dari PIHAK PERTAMA dengan tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tagihan/*invoice* dikirim.
- (3) Pelunasan Biaya Pengiriman oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK PERTAMA **Bank BRI an. Kantorpos II Bandung** dengan **nomor rekening 000501001014309** dan bea transfer menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (4) Jumlah pelunasan Biaya Pengiriman yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus sama dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam *invoice*/tagihan yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan tidak diperkenankan untuk dikurangi dengan perhitungan apapun, baik ganti rugi maupun biaya-biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.
- (5) *Invoice*/tagihan Biaya Pengiriman dianggap telah dibayar dan dilunasi oleh PIHAK KEDUA apabila dananya telah efektif masuk ke rekening bank PIHAK PERTAMA dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang tercantum pada *invoice*/tagihan.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan belum melakukan pelunasan Biaya Pengiriman, maka PIHAK PERTAMA akan mengirimkan Surat Teguran, dan bulan berikutnya pada *Invoice*/tagihan akan dicantumkan denda keterlambatan pelunasan Biaya Pengiriman.

## PASAL 8 REKONSILIASI DATA

- (1) PARA PIHAK wajib mengadministrasikan dan mendokumentasikan naskah-naskah dengan baik, dengan cara menyimpan naskah-naskah penting seperti : Perjanjian, Bukti transfer pelunasan Biaya Pengiriman PIHAK KEDUA, *backsheet* Kiriman, Daftar Pengantar Kiriman.
- (2) PARA PIHAK wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi, data pembayaran/pelunasan, untuk pencocokan data dan transaksi.

## PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama **2 (dua)** tahun terhitung mulai tanggal **18 April 2023** sampai dengan tanggal **18 April 2025**.
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dengan membuat Perjanjian baru.
- (3) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

- (4) Perjanjian dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Perjanjian berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan, peraturan/kebijakan korporasi PIHAK PERTAMA dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian, tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (6) Dalam hal Perjanjian berakhir karena tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing PIHAK yang wajib diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian.
- (7) PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*) dalam pengakhiran Perjanjian.

#### **PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian dapat dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK maupun masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian.

#### **PASAL 11 TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN**

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian diatur sebagai berikut :

- (1) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
- (4) Kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini harus dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### **PASAL 12 TATA CARA GANTI RUGI**

- (1) Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA wajib didahului dengan pengajuan pengaduan tentang keterlambatan, kerusakan dan kehilangan Kiriman kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sejak Kiriman diproses di loket.

- (2) Permintaan ganti rugi dari PIHAK KEDUA hanya akan diproses lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA apabila hasil investigasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/kerusakan/kehilangan pada Kiriman milik PIHAK KEDUA.
- (3) Permintaan ganti rugi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA wajib melampirkan dokumen pendukung meliputi :
  - a. Data Kiriman : nomor resi, nama dan alamat penerima serta jenis pengaduan.
  - b. Bukti tertulis hasil investigasi dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak ditanggung oleh PIHAK PERTAMA apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian.
  - b. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim.
  - c. Kerusakan / keterlambatan terjadi karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA.
  - d. Melebihi batas waktu pengajuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (5) Pembayaran ganti rugi Kiriman dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA.
- (6) Kiriman yang dibayar secara kredit dapat diproses ganti ruginya, sepanjang Biaya Pengiriman dan Harga Tanggungan Nilai Barang telah dilunasi seluruhnya oleh PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memotong langsung dari nilai tagihan Biaya Pengiriman yang menjadi Hak PIHAK PERTAMA untuk kompensasi ganti rugi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

### **PASAL 13 SANKSI DAN DENDA**

- (1) Dalam hal pelunasan melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian, PIHAK KEDUA masih belum melakukan pelunasan maka PIHAK PERTAMA akan menghentikan fasilitas kredit dan akan mengenakan Denda kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :
  - a. Apabila PIHAK KEDUA melunasi seluruh tagihan melewati batas waktu yang ditentukan pada Pasal 7 ayat (2) Perjanjian hingga akhir bulan yang sama dengan tanggal diterimanya *invoice*/tagihan, maka dikenakan Denda sebesar 1% (satu per seratus) dari tagihan/piutang.
  - b. Apabila PIHAK KEDUA melunasi seluruh tagihan melewati tanggal terakhir pada bulan diterimanya *invoice*/tagihan, maka dikenakan Denda sebesar 2% (dua per seratus) perbulan dari tagihan/piutang yang jatuh tempo ditambah Denda bulan sebelumnya jika ada.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak melakukan pelunasan dan tidak membayar Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA menghentikan transaksi yang menggunakan fasilitas kredit pada bulan ke 3 (tiga).
- (3) Atas penghentian fasilitas kredit, PIHAK PERTAMA tetap berhak melakukan penagihan atas Biaya Pengiriman dan PIHAK KEDUA wajib membayar Biaya Pengiriman yang belum diselesaikan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA masih ingin melakukan transaksi setelah pemutusan fasilitas kredit, maka Biaya Pengiriman harus dibayarkan dengan cara tunai/langsung.
- (5) Pemberian fasilitas kredit akan diberikan kembali bila PIHAK KEDUA telah melakukan pelunasan seluruh transaksi.

**PASAL 14**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam Perjanjian sebagai berikut :

- (1) Masing-masing PIHAK berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian.
- (2) Perjanjian dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan Kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- (3) Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, pemberlakuan Perjanjian atau pelaksanaannya oleh PARA PIHAK atas Kewajibannya menurut Perjanjian telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- (4) Masing-masing PIHAK akan melaksanakan Hak dan Kewajibannya dalam Perjanjian dan membebaskan PIHAK yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan Kewajiban tersebut.

**PASAL 15**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Informasi yang dirahasiakan adalah setiap dan seluruh informasi dan data atau setiap produk layanan-layanan serta Data nasabah yang telah diterima atau diperoleh secara langsung dari masing-masing PIHAK dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Masing-masing PIHAK sepakat untuk menyimpan dan tidak mengungkapkan kepada Pihak Ketiga atau untuk memanfaatkan atau menggunakan baik seluruh atau sebagian dari informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selain untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Persyaratan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap :
  - a. Informasi yang menjadi bagian dari pengetahuan umum bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA.
  - b. Informasi yang telah dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk tertulis tanpa pembatasan penggunaan atau pengungkapan.
  - c. Informasi diberikan semata-mata atas perintah Pengadilan atau secara hukum wajib dilakukan.
- (4) PARA PIHAK setuju untuk menjaga Kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian dengan cara apapun selama berlakunya Perjanjian kepada Pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan PARA PIHAK dalam Perjanjian.
- (5) Dalam hal Perjanjian berakhir karena sebab apapun PARA PIHAK akan mengembalikan dan / atau menghapus seluruh data dan informasi milik PIHAK lainnya yang ada di bawah penguasaannya.

**PASAL 16**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing PIHAK sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

**PT. POS INDONESIA (PERSERO)**

**Kantor Cabang Utama Bandung 40000**

Jl Asia Afrika No. 49 Bandung

Telp : 022 - 4207081

Fax : 022 - 4240725

Email : 992428853@posindonesia.co.id

HP : 0812-9447-9587

Up : Dwi Andri Setiawan

**PIHAK KEDUA**

**PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**

Jl. Terusan Jakarta No. 120 Antapani Bandung

Telp : 022 - 7273387

Fax : 022 - 7273388

Email : tabayyun\_pabandung@yahoo.com

HP : 0812-9805-8166

Up : H. Dede Supriadi, S.H., M.H

- (2) Pembatalan/perubahan alamat berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

**PASAL 17**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan atau kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Hak dan Kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi besar, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak dimulainya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai keterangan resmi dari pejabat Pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi Kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (4) PARA PIHAK dapat dibebaskan sementara untuk melaksanakan Kewajiban-Kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

**PASAL 18**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender sejak timbulnya perbedaan atau perselisihan tersebut.

- (2) Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

## PASAL 19 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan ( *addendum* ) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat ditandatangani.

KANTOR REGIONAL  
POS INDONESIA  
BANDUNG

PIHAK PERTAMA



**FAHDIAN YUNARDI**  
EXECUTIVE VICE PRESIDENT

PIHAK KEDUA



**DRS. ASEP MOHAMAD ALI NURDIN, M.H.**  
KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A

- (2) Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

**PASAL 19**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan ( *addendum* ) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA**



↓ **FAHDIAN YUNARDI**  
**EXECUTIVE VICE PRESIDENT**

**PIHAK KEDUA**



**DRS. ASEP MOHAMAD ALI NURDIN, M.H.**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**



# PENGADILAN AGAMA BANDUNG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG  
NOMOR : W10-A1/ 26 99/HM.01.1/V/2023**

T E N T A N G

**PENETAPAN INOVASI PENYAMPAIAN AKTA CERAI MELALUI PT. POS**

## **KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tata kelola Pemerintahan (e-Government) dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan melayani, tidak terlepas dari dukungan dan pemanfaatan teknologi informasi;
  - b. Bahwa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah sebagaimana tercantum dalam huruf a, serta meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bandung perlu pemanfaatan teknologi Informasi melalui aplikasi elektronik Absens Pegawai;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan penyampaian akta cerai melalui PT. Pos sebagai inovasi Pengadilan Agama Bandung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kepuasan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Perka ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman tata naskah dinas;
  7. Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG TENTANG PENETAPAN INOVASI PENYAMPAIAN AKTA CERAI MELALUI PT. POS LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

**KESATU** : Akta cerai bisa dikirimkan melalui PT. POS dan sebagai surat tercatat.

**KEDUA** : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai untuk memanfaatkan PT.POS dalam pengiriman Akta Cerai;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 03 Mei 2023



**ASEP MOHAMAD ALI NURDIN**

Tembusan Yth:  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung



NIKMATI LAYANAN KAMI  
PENGIRIMAN PRODUK  
**PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

**(AKTA CERAI, DAN  
SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN)**

BISA LANGSUNG DIKIRIM  
**KE ALAMAT** BERPERKARA  
MELALUI **PT. POS INDONESIA**

HANYA DENGAN  
DATANG LANGSUNG

**KE LOKET MEJA INFORMASI  
PA BANDUNG ATAU  
LOKET POS DI PA BANDUNG**  
DAN MEMBAWA KTP



[f info.pabandung](#) [@info.pabandung](#)

[@matricpa.bandung.go.id](#) [Pengadilan Agama Bandung](#)

[☎ +62 813 2048 9027](#)



NIKMATI LAYANAN  
PENGIRIMAN PRODUK

**PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

(AKTA CERAI, DAN  
SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN)

BISA LANGSUNG DIKIRIM

**KE ALAMAT PIHAK PIHAK BERPERKARA**

MELALUI **PT. POS INDONESIA**

HANYA DENGAN

**DATANG LANGSUNG**

**KE LOKET MEJA INFORMASI**

**PA BANDUNG ATAU**

**LOKET POS DI PA BANDUNG**

DAN **MEMBAWA KTP**



Info.Pabandung



@info.pabandung



Pengadilan Agama Bandung



<https://pa-bandung.go.id>



+62 813-2049-9227



**FORMULIR PERNYATAAN PENGIRIMAN DOKUMEN  
PUTUSAN/PENETAPAN/AKTA CERAI**



**PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_

*\*(alamat lengkap saat ini)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

No Telp/Whatsapp : \_\_\_\_\_

Nomor Perkara : ...../Pdt..../20.../PA.Badg

Menyatakan bahwa saya bersedia untuk dikirimkan Dokumen Akta Cerai Putusan Sidang Pengadilan/Penetapan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A melalui layanan Pos.

Saya tidak keberatan apabila Dokumen Akta Cerai/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA diterima oleh anggota keluarga saya sebagai berikut :

Nama : \_\_\_\_\_

No Telp/Whatsapp : \_\_\_\_\_

Dan saya bersedia menitipkan sejumlah uang untuk pembayaran PNBPN dan Biaya Kirim sebesar Rp ..... (.....)

Demikian surat keterangan ini saya tandatangi dengan keadaan sehat wal afiat dan tidak dalam paksaan dari pihak manapun.

Bandung, .....

Yang Menyatakan

.....